

**UNSUR GHARAR DALAM PENETAPAN HARGA JUAL BELI
KAMBING (Studi Kasus Pedagang Kambing di Kelurahan
Benteng Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh :

Alwi Jaya
18 0303 0031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**UNSUR GHARAR DALAM PENETAPAN HARGA JUAL BELI
KAMBING (Studi Kasus Pedagang Kambing di Kelurahan
Benteng Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh :

Alwi Jaya
18 0303 0031

Pembimbing

- 1. Hardianto, S.H.,M.H**
- 2. H. Mukhtaram ayyubi, S.EI.,M.SI**

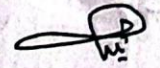
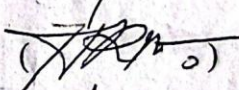
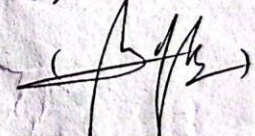
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Unsur Gharar dalam Penetapan Harga Jual Beli Kambing (Studi Kasus Pedagang Kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo) yang ditulis oleh Alwi Jaya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803030031, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 M bertepatan dengan 17 Zulkaidah 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 3 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | () |
| 3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. | Penguji II | () |
| 4. Hardianto, S.H.,M.H. | Pembimbing I | () |
| 5. H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei.,M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur
NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.
NIP 199204162018012003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alwi Jaya
NIM : 1803030031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and 'PECFAMX151312375'.

Alwi Jaya
NIM 1803030031

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“UNSUR GHARAR DALAM PENETAPAN HARGA JUAL BELI KAMBING (Studi Kasus Pedagang Kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo)”**.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan do'a dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Samsuddin, dan Ibunda Alma yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moral maupun materil. Sungguh

penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berkah dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag.,MA Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh Darwis S.Ag.,M.Ag yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus dosen penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan arahan berupa saran-saran selama berada dibangku perkuliahan. Dan bapak Hardianto, S.H.,M.H. selaku Sekretaris

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangkaian penyelesaian skripsi.

4. Bapak Hardianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah rela bersedia telaten serta sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya selama menyusun penelitian ini hingga menjadi sebuah karya skripsi.
5. Bapak H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.S.i selaku pembimbing II yang juga telah rela bersedia telaten serta sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya selama menyusun penelitian ini hingga menjadi sebuah karya skripsi.
6. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. terima kasih atas doa, bantuan serta dukungan yang diberikan kepada penulis.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan.

Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhir, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 16 April 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Konsonan

Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Na ma
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
ل	Lam	L	El

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُوّ...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Transliterasi Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...أ...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

c. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-atfāl/raudah al atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الحق : *al-haqq*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

علي : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘araby)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman literasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

شَيْءٌ : *syai'un*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِيرْتُو : *umirtu*

تَعْمُورُونَا : *ta'muruna*

g. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syariah al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

h. Lafẓ al-Jalālah (لَا)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

dīnullāh : دِينَ اللّٰ

billāh : بِاِ اللّٰ

Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰ

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fī -Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hamīd Abū)

A. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta‘ālā*

saw. = *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*

as = *‘alaihi al-salām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

GCG = *Good Corporate Governance*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Teori.....	13
C. Mekanisme Penetapan Harga dalam Islam	17
1. Ibnu Khaldun.....	17
2. Abu Yusuf	18
3. Al-Ghazali	19
4. Ibnu Taimiyyah	19
D. Konsep Harga yang Adil.....	21
E. Gharar	23
1. Pengertian	23
2. Jenis-jenis Gharar	25
F. Kerangka Berfikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	30

B. Lokasi Penelitian	31
C. Sumber Data	31
1. Data Primer	32
2. Data Sekunder	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Observasi	32
2. Wawancara	33
3. Dokumentasi.....	33
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	34
1. Perpanjangan Keikutsertaan	34
2. Bahan Referensial yang Cukup	34
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
1. Editing (Edit).....	35
2. Classifying	35
3. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Kelurahan Benteng.....	36
B. Praktek Jual beli Kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo	45
C. Penetapan Harga Jual Beli Kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

ABSTRAK

Alwi Jaya, 2025. *“Unsur Gharar Dalam Penetapan Harga Jual Beli Kambing (Studi Kasus Pedagang Kambing Di Kelurahan Benteng Kota Palopo”.*
Dibimbing Oleh Bapak Hardianto, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak H. Mukhtaram ayyubi, S.EI.,M.SI selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur gharar dalam penetapan harga jual beli kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo. Dengan pendekatan Hukum empiris, menggunakan metode wawancara dan observasi terhadap pedagang dan pembeli untuk mengeksplorasi mekanisme penetapan harga dan potensi gharar. serta rumusan masalah yang berfokus pada mekanisme penetapan harga dan definisi gharar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang menentukan harga berdasarkan ukuran dan kondisi fisik kambing, namun sering kali tidak memberikan informasi yang jelas mengenai berat dan kualitas kambing, yang dapat mengarah pada praktik gharar. Penetapan harga cenderung dilakukan secara subjektif, tanpa mengacu pada standar yang pasti, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pembeli.

Kata Kunci : Gharar, Penetapan Harga, Jual Beli Kambing Gharar, Penetapan Harga, Jual Beli Kambing

ABSTRACT

Alwi Jaya, 2025. *“The Element of Gharar in Goat Price Fixing (Case Study of Goat Traders in Benteng Village, Palopo City) ”. Guided by Hardianto, S.H.,M.H as supervisor I and Mr. H. Mukhtaram ayyubi, S.EI.,M.SI as supervisor II.*

This study aims to analyze the gharar element in determining the price of goats in Benteng Village, Palopo City. With an empirical legal approach, using interview and observation methods on traders and buyers to explore the mechanism of pricing and the potential for gharar. as well as the formulation of the problem that focuses on the mechanism of pricing and the definition of gharar. The results of the study show that traders determine prices based on the size and physical condition of the goat, but often do not provide clear information about the weight and quality of the goat, which can lead to gharar practices. Pricing tends to be done subjectively, without referring to definite standards, thus creating uncertainty for buyers.

Keywords: *Gharar, Price Fixing, Goat Buying and Selling*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam islam dikenal dengan istilah *muamalah*.

Di dalam islam terdapat beberapa macam *muamalat* misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan perdagangan. Salah satu bidang *muamalat* yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, sejak dulu jual beli dijadikan media oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya dalam islam hukum jual beli itu mubah (boleh), akan tetapi hukumnya dapat saja berubah apabila terdapat penyimpangan dalam praktiknya. Maka dari itu Islam sendiri sudah mengatur terkait norma atau batasan dalam jual beli yang harus dipatuhi sesuai dengan syariat.

Sumber Hukum/dalil yang berbicara mengenai jual beli baik dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak ditemukan, meliputi prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan larangan-larangan dalam jual beli. Salah satu dalil Al-Qur'an mengenai jual beli

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 152.

dapat dilihat dalam Qur'an Surat An-nisa (4: 29) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’/4:29).

Dari salah satu dalil diatas Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk tidak memperoleh suatu harta dengan cara yang haram seperti menipu (Tadlis, jual beli Gharar, mencuri, korupsi). Namun Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk memperoleh harta dengan cara jual beli yang di dasari kerelaan serta saling memberikan manfaat.

Jual beli dapat diartikan satu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu. mereka akan melakukan tawar-menawar harga hingga terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Setelah kesepakatan harga dilakukan, barang akan berpindah tangan dari penjual ke tangan pembeli. Pembeli akan menerima barang dan penjual akan menerima uang. Harga secara etimologi berasal dari bahasa Arab *tsaman*, sedangkan dalam bahasa Inggris *price* yang berarti harga yang selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa, sedangkan dalam bahasa Indonesia harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi. Sedangkan secara etimologi

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa: 29.

harga adalah salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga juga disebut sebagai unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Sebagaimana yang dikatakan oleh imam syafi'i harga terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang berakad. Jadi harga adalah suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dan kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dan kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dan kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak.

Harga adalah salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh si penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. Tujuan diadakannya penetapan harga antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak terjadi kerugian dan mempertahankan pembeli. Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan dalam suatu usaha, seperti masalah jual beli kambing. Selain itu juga, ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan rasa keadilan. Artinya dengan ditetapkan harga yang akan dijual dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa ada kesenjangan ataupun perbedaan antara satu sama lain. Islam memberikan pembahasan yang panjang lebar tentang pembahasan keadilan.

Keadilan dalam segi kehidupan, termasuk keadilan dalam menetapkan harga.

Jika para pedagang melakukan perbuatan zalim dan pelanggaran yang membahayakan kondisi pasar, hakim (penguasa) wajib menentukan intervensi yang menetapkan harga barang demi menjaga hak manusia, mencegah penipuan barang dan kezaliman dari pada pedagang, karena itulah imam Malik menilai boleh menetapkan harga, sedangkan imam syafi'i mengatakan boleh menetapkan harga saat harga melambung tinggi.

Yang dimaksud dengan menetapkan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya siapa saja yang memimpin umat islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangnya untuk kemaslahatan.

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran, Ibnu Taimiyah menggambarkan jika penduduk menjual barang secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena kelangkaan barang (yakni kelangkaan supply) atau dikarenakan jumlah penduduk (yakni meningkat demand) dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (ikrah bi ghairih haq).

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang adil yaitu harga yang terjadi atas mekanisme pasar yang bebas, Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakalah tingkat harga dimadina tiba-tiba naik akan

tetapi Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi kepasar untuk mengecek harga mekanisme pasar, seringkali dalam inspeksinya Rasulullah SAW menemukan praktek bisnin yang tidak jujur, sehingga Rasulullah SAW menegurnya.

Gejala yang penulis sebut diatas seperti yang terjadi di sejumlah pedagang kambing yang ada di kelurahan Benteng kota palopo. Tempat ini sebagai tempat transaksi jual beli kambing pada hari tertentu seperti hari raya kurban (idul adha) selalu ramai yang dipenuhi para pembeli yang merayakan hari raya tersebut. Dalam praktek yang dilakukan oleh penjual kambing yang ada di Benteng adalah sistem penetapan harga dan penjual kambing dengan cara mangsirkan berat dari pada kambing itu sendiri dengan hanya melihat dari besar kecilnya ukuran kambing tanpa melakukan pertimbangan terhadap kambing tersebut oleh karena itu menghawatirkan bahwa dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat benteng khususnya yang melakukan jual beli kambing terindikasi unsur *gharar* yang dilarang dalam jual beli,

Mengenai jual beli, yang mengandung *gharar* yang mana *gharar* itu ialah menjual yang diragukan keberadaan dan spesifikasinya. Jual beli tersebut dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan dan spekulasi didalamnya dapat merugikan pihak lain.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam³ sebuah karya ilmiah yang berjudul “Unsur Gharar dalam Penetapan Harga Jual Beli Kambing (Studi Kasus Pedagang

³ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Ma'arif, 1976), hlm. 25.
Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah: Ar-Rahiq al-Makhtum*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 356.

kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo)''

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga jual beli kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo?
2. Bagaimanakah batasan-batasan gharar dalam transaksi jual beli kambing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui dan memahami mekanisme penetapan harga jual beli kambing di Kelurahan di Benteng Kota Palopo.
2. Guna mengetahui dan memahami batasan-batasan gharar dalam transaksi jual beli kambing.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak

peneliti yang ingin mengetahui unsur gharar dalam transaksi jual beli.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berfikir kritis yang berkaitan dengan masalah unsur gharar dalam transaksi jual beli sesuai dengan hukum islam sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mengetahui, memahami, dan mengantisipasi masalah unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi jual beli kambing. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat, khususnya para pedagang kambing yang memiliki peran strategis dalam menetapkan harga hewan ternak, dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap aspek transaksi. Praktik jual beli yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan nilai yang ditawarkan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pedagang dan pembeli.

Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya ekosistem perdagangan kambing yang beretika dan

berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat menghasilkan beberapa karya yang dapat dikembangkan dalam ilmu akademisi, sehingga dengan adanya penelitian tersebut dapat menjadi referensi dalam menjawab masalah yang muncul dikemudian hari, adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu :

1. Skripsi Helmi Hasyifuddin, 2018 dengan judul skripsi “Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sebreh Aceh Besar (Anlisis unsur *gharar* dalam jual beli), dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menunjukkan sejelas mungkin tentang mengetahui dan menganalisis batasan-⁴batasan *gharar* dalam transaksi jual beli, untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar ditinjau menurut konsep fiqh muamalah dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan penulis terhadap mekanisme penerapan harga jual beli sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar. Adapun perbedaan hasil penelitian di atas yaitu judul yang digunakan dalam penelitian ini membahas tentang unsur *gharar* jual beli sapi sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang unsur *gharar* dalam transaksi jual beli kambing.

⁴ Helmi Hasyifuddin, *Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sebreh Aceh Besar (Analisis Unsur Gharar dalam Jual Beli)*, Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

2. Skripsi Herman Darmawan, 2022 dengan judul skripsi “Analisis Praktek Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi Menurut Ekonomi Islam (Kajian di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar), dari jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah fakultas dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menunjukkan Praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi di kecamatan Indrapuri yang membahas tentang Bagaimana praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi di kecamatan Indrapuri, Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi pasca pane⁵n, Apakah praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi dapat menjadi model dalam meningkatkan pendapatan petani sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang guna mengetahui dan memahami mekanisme penetapan harga jual beli kambing di Kelurahan di Benteng Kota Palopo dan Bagaimanakah batasan-batasan gharar dalam transaksi jual beli kambing.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disimpulkan oleh salah satu dosen di UIN Palopo yaitu Bapak Hardianto., S.H, M.H yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa”. Implementasi pembelajaran berbasis riset dapat meningkatkan keterampilan meneliti mahasiswa. Hal ini ditunjukkan oleh:

⁵ Herman Darmawan, *Analisis Praktek Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi Menurut Ekonomi Islam (Kajian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

- a. Adanya peningkatan jumlah mahasiswa yang menguasai indikator keterampilan meneliti mahasiswa dari siklus I ke siklus II, untuk indikator pertama yaitu mampu membuat rumusan masalah terjadi peningkatan sebanyak 6 mahasiswa, indikator kedua mampu melakukan observasi untuk mencari informasi dan metodologi yang dibutuhkan sebanyak 12 mahasiswa, indikator ketiga mampu membuat rancangan penelitian sebanyak 13 mahasiswa, indikator keempat mampu memilah dan mendeskripsikan data penelitian yang telah dikumpulkan sebanyak 3 mahasiswa, indikator kelima mampu menganalisis data penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan kemudian menginterpretasikannya, serta membuat kesimpulan sebanyak 1 mahasiswa, dan untuk indikator keenam mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya, baik dalam bentuk diseminasi pada forum ilmiah maupun publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal atau prosiding sebanyak 2 mahasiswa.
- b. Respon mahasiswa terhadap implementasi pembelajaran berbasis riset ini berkategori positif.

B. Kajian Teori

Secara etimologis, istilah "harga" berasal dari bahasa Arab, yaitu "tsaman", yang mengandung makna nilai atau taksiran terhadap suatu barang atau jasa. Dalam bahasa Inggris, padanan katanya adalah "price", yang umumnya dikaitkan dengan jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kompensasi atau imbalan atas perolehan barang atau jasa. Konsep ini menegaskan bahwa harga adalah ukuran

⁶ Hardianto, S.H., M.H., *Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa*, Dosen UIN Palopo, tanpa tahun terbit (n.d.).

kuantitatif dari nilai tukar suatu barang atau jasa dalam bentuk uang, sehingga menjadi unsur penting dalam setiap transaksi ekonomi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harga didefinisikan sebagai nilai dari suatu barang yang dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk uang. Dengan demikian, harga tidak hanya sekadar angka yang melekat pada barang atau jasa, tetapi juga mencerminkan besarnya nilai atau penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap barang tersebut. Melalui mekanisme harga, nilai suatu barang dapat diukur secara lebih konkret dan menjadi dasar pertukaran dalam aktivitas jual beli.

Secara terminologi, harga dapat diartikan sebagai nilai barang atau jasa yang disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi, baik itu pembeli maupun penjual. Dalam praktiknya, nilai ini biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Selain itu, konsep harga juga melibatkan interaksi antara pembeli dan penjual, baik secara langsung melalui pasar tradisional maupun tidak langsung melalui platform digital. Bahkan, harga yang terbentuk di suatu wilayah bisa memberikan pengaruh terhadap harga di wilayah lain, mengingat adanya keterkaitan dalam sistem pasar yang luas dan dinamis.

Menurut pandangan al-Zuhaili, harga adalah nilai suatu barang yang telah ditentukan dan diungkapkan dalam bentuk uang atau alat tukar yang setara. Definisi ini menekankan bahwa harga bukan hanya jumlah uang semata, melainkan juga alat tukar lain yang memiliki nilai serupa, yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tertentu dalam waktu dan pasar tertentu.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa harga bersifat dinamis dan bergantung pada kondisi pasar dan waktu transaksi berlangsung.

Sementara itu, Syafe'i menjelaskan bahwa harga baru terbentuk pada saat terjadinya akad atau kesepakatan dalam transaksi. Harga ini bisa lebih rendah, lebih tinggi, ataupun sama dengan nilai sebenarnya dari barang tersebut. Dalam pandangan Syafe'i, harga memiliki fungsi utama sebagai alat tukar yang disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak dalam akad jual beli. Artinya, keberadaan harga tidak hanya soal besaran nilai, tetapi juga menekankan pentingnya persetujuan dan keridhaan dari pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harga adalah hasil dari suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan ini tidak hanya berdasarkan pada nilai nominal, tetapi juga mengandung unsur kerelaan dan persetujuan bersama. Baik pembeli maupun penjual harus merasa puas dan setuju terhadap nilai yang ditetapkan, sehingga transaksi dapat berlangsung dengan adil dan tanpa adanya paksaan.

Harga dalam praktiknya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu permintaan dari konsumen terhadap barang atau jasa dan penawaran dari produsen atau pedagang. Interaksi antara permintaan dan penawaran ini membentuk dinamika harga di pasar. Ketika permintaan meningkat sementara penawaran tetap atau menurun, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melimpah sementara permintaan menurun, harga biasanya akan turun. Oleh karena itu, harga sangat bergantung pada kekuatan pasar.

Titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran ini menghasilkan suatu harga yang disebut sebagai harga keseimbangan. Pada titik ini, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sebanding dengan jumlah yang diminta, dan kedua pihak, baik pembeli maupun penjual, mencapai keridhaan dalam transaksi. Harga keseimbangan ini menjadi acuan penting dalam menentukan nilai tukar barang atau jasa di pasar, karena mencerminkan kesepakatan alami yang terjadi melalui interaksi bebas antar pelaku pasar.

Sedangkan dalam konsep Islam harga adalah nilai barang yang ditentukan dengan alat tukar yang bernilai dalam bentuk uang untuk memperoleh suatu produk barang melalui akad mengalihkan hak milik. Mengenai hal tersebut harga dapat dikenal dua istilah yang berbeda yaitu.

1. Ats-tsaman (patokan harga suatu barang) dalam mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan syara'. Adapun syarat as-tsaman yaitu:
 - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya.
 - b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syarat'
2. Ats-si'r (harga yang berlaku secara aktual di pasar) para ulama fiqih membagi

ats-si'r menjadi dua macam yaitu harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah, dan harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang⁷ ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa harga adalah sesuatu bagi konsumen dan sesuatu bagi penjual. Bagi konsumen, ini merupakan biaya atas sesuatu. Bagi penjual, harga adalah pendapatan, sumber utama dari keuntungan. Harga juga diartikan sejumlah kompensasi (uang maupun barang, kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Harga juga sering disebut suatu nilai yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa.

C. Mekanisme Penetapan Harga dalam Islam

Adapun konsep penetapan harga menurut para cendekiawan muslim, yaitu antara lain menurut:

1. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengklarifikasi jenis barang menjadi dua jenis yakni barang kebutuhan primer (pokok) dan barang pelengkap. Apabila pada suatu kota yang berkembang dengan jumlah populasi yang terus bertambah banyak, maka penyediaan akan kebutuhan primer lebih diutamakan. Sehingga dengan banyaknya penawaran dapat membuat harga menurun. Ibnu Khaldun juga menjabarkan terkait mekanisme penawaran dan permintaan dalam

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 267.

menentukan harga yang seimbang (equilibrium). Secara khusus Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pengaruh dari persaingan sesama konsumen untuk memperoleh produk pada sisi permintaan.

Menurutnya harga merupakan hasil dari hukum demand and supply. Semua produk-produk yang mengalami fluktuasi harga yang tergantung pada mekanisme pasar. Yaitu jika suatu barang dinyatakan langka sedangkan permintaan tinggi maka harganya akan meningkat, sebaliknya jika ketersediaan barang banyak maka harganya akan menurun. Hal tersebut tidak berlaku bagi emas dan perak yang pada dasarnya mengikuti harga standar moneter.

2. Abu Yusuf

Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak adanya batasan terkait penentuan harga yang dipastikan. Adanya batasan atau aturan terhadap penetapan suatu harga namun secara prinsipnya tidak diketahui. Harga yang cenderung murah bukan berarti disebabkan karena ketersediaan yang banyak, begitu juga sebaliknya harga produk yang mahal bukan berarti adanya kelangkaan. Menurut Abu Yusuf harga tidak bergantung pada supply saja, melainkan juga bergantung pada demand juga. Maka dari itu peningkatan harga tidak selalu dapat dikaitkan dengan laju produksi yang meningkat atau tidak. Abu Yusuf menambahkan bahwasanya ada beberapa faktor lainnya yang juga mempengaruhi harga. Namun Abu Yusuf tidak secara jelas menerangkannya.⁸

⁸ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992), 215. Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, diterjemahkan oleh M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 133.

Faktor-faktor tersebut bisa saja dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, ikhtikar (penimbunan), dan hal-hal serupa lainnya.

3. Al-Ghazali

Al-Ghazali sempat membahas perihal harga seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang dikenal dengan *at-tsaman al adil* (harga yang adil) di kalangan cendekiawan muslim atau harga keseimbangan (*equilibrium price*) di kalangan cendekiawan kontemporer. Al-Ghazali juga mengenalkan teori permintaan dan penawaran di mana apabila petani tidak menemukan pembeli, maka petani akan menjual barangnya dengan harga yang cenderung murah serta harga juga bisa diturunkan dengan menambah ketersediaan stok produk di pasar. Al-Ghazali juga menjelaskan terkait elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi jenis permintaan yang *inelastic* pada makanan, sebab makanan merupakan kebutuhan pokok.

4. Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa imbalan yang sejajar diukur dan dihitung oleh hal-hal yang juga sejajar, istilah tersebut dikenal dengan esensi keadilan (*nafs al-adl*). Ibnu Taimiyyah membagi dua jenis harga yaitu harga yang adil dan harga yang disukai. Menurutnya harga yang setara merupakan harga yang adil. Dalam kitabnya *Majwu fatawa-nya* Ibnu Taimiyyah mengartikan *equivalen price* sebagai harga pokok di mana produsen menjual produk-produknya dan secara umum penetapan harganya diterima karena sesuai dengan harga produk lainnya yang berlaku pada waktu dan lokasi yang sama/khusus. Di sisi lain dalam *al-hisbah*, Ibnu Taimiyyah menerangkan

bahwa *equivalen price* tersebut sesuai dengan keinginan atau setara dengan harga yang berlaku di pasar yang bebas, kompetitif, serta tidak terdistorsi antara demand dan supply. Apabila dalam mekanisme pasar jumlah permintaan (demand) terhadap suatu barang naik sementara penawaran (supply) menurun maka harga akan meningkat.

Berlaku juga hal sebaliknya kelangkaan dan ketersediaan barang yang banyak kemungkinan dapat dipengaruhi oleh tindakan yang adil, atau justru tindakan yang adil. Selanjutnya jika masyarakat menjual produknya dengan cara yang wajar/normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan unsur kecurangan lalu harga meningkat karena disebabkan oleh kekurangan stok barang itu, atau disebabkan naiknya jumlah penduduk (permintaan meningkat). Jika hal yang demikian itu terjadi dan penjual mengenakan harga yang khusus merupakan tindakan yang salah (*krah bi ghairi haq*) sebab dapat merugikan salah satu pihak. Secara garis besar harga yang dikatakan adil yakni harga yang tidak menimbulkan⁹ kezaliman atau eksploitasi sehingga salah satu pihak dapat dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan. Harga harus merepresentasikan keadilan dan manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak, yakni penjual meraup keuntungan yang normal dan pembeli mendapatkan manfaat yang sama dengan harga yang dikeluarkan.

D. Konsep Harga Yang Adil

Dalam Islam, konsep harga yang adil terbentuk oleh permintaan (demand) dan penawaran (supply). Keseimbangan harga akan terbentuk apabila pembeli dan

⁹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), 134-135.

Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz 28 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995), 77-78.

penjual sama-sama bersikap ridha atau rela. Kerelaan atau keridhaan tersebut dibentuk oleh kedua belah pihak dalam rangka menjaga kebutuhan atas suatu produk. Harga ditentukan oleh kesanggupan penjual untuk menyuplai ketersediaan produk kepada pembeli, serta kesanggupan pembeli dalam memperoleh produk tersebut dari penjual. Islam juga membahas perihal kedudukan pasar dalam sistem perekonomian. Jika prinsip pasar persaingan sempurna diterapkan maka sejatinya penetapan harga di pasar tidak perlu adanya campur tangan atau intervensi dari pemerintah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar yaitu:

1. Keadaan pasar yang kompetitif yang mempengaruhi keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud yakni semua pihak yang terkait (penjual dan pembeli) mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing secara penuh sehingga dapat menciptakan kepuasan. Ketidak puasan pembeli akibat terbatasnya informasi yang diperoleh dapat membuatnya berpindah ke penjual lainnya.
2. Produsen tidak mematikan pedagang kecil dengan memberhentikannya sebelum mengetahui harga pasaran yang sedang berlaku.
3. Pasar monopoli dan oligopoly tidak dilarang apabila tidak meraup keuntungan di atas batasan normal yang mampu menyulitkan masyarakat.
4. Tidak melakukan ikhtikar (Penimbunan)dalam rangka menciptakan kelangkaan.
5. Tidak melakukan penipuan atau kecurangan.
6. Islam melarang menyembunyikan kekurangan produk untuk memaksimalkan

keuntungan.

Menurut Ibnu Taimiyyah harga yang adil ialah harga yang baku, yakni dimana pedagang yang menjual produknya dan di terima oleh pembeli secara umum dalam waktu dan lokasi tertentu. Harga yang setara terbentuk secara alami di pasaran yang di pengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Harga yang adil akan bermuara pada adanya rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berhubungan di dalamnya (penjual dan pembeli).

Konsep harga yang adil dalam Islam menjadi sebuah cerminan dari syariat pada prinsip keadilan. Di katakan harga yang adil yaitu harga yang tidak menimbulkan kedzaliman atau eksploitasi yang dampaknya akan merugikan salah satu pihak. Harga yang di tawarkan harus selaras dengan manfaat produknya, penjual mendapat¹⁰kan manfaat pada segi keuntungan serta pembeli mendapatkan manfaat dari harga yang di bayarkannya.

E. Gharar

1. Pengertian

Secara linguistik, **gharar** berasal dari beberapa istilah dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan ketidakjelasan, penipuan, dan pertaruhan. Kata *al-jahalah* berarti keadaan yang tidak jelas atau tidak diketahui, *al-khida* mengacu pada perbuatan menipu, sedangkan *al-khathr* berkaitan dengan risiko atau perjudian. Ketiga istilah ini menggambarkan adanya ketidakpastian atau keraguan dalam suatu transaksi, di mana pihak yang terlibat tidak sepenuhnya mengetahui hak atau kewajiban yang mereka miliki.

¹⁰ M. Umer Chapra, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*, dalam *Islamic Economics and Finance: An Overview*, ed. S. Nazim Ali (London: Routledge, 2015), hlm. 27-30.

Dari sisi etimologi, gharar merujuk pada sesuatu yang tidak diketahui akibat atau dampaknya. Dalam konteks jual beli, gharar muncul ketika ada ketidakpastian mengenai objek yang diperjualbelikan, baik dari segi keberadaan, sifat, maupun hasilnya. Produk yang diperdagangkan mengandung unsur ketidakpastian atau ketidaktahuan yang membuat transaksi tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, gharar dipandang sebagai unsur yang harus dihindari dalam praktik jual beli.

Dalam pengertian terminologis, atau secara istilah dalam ilmu fikih, para ulama menjelaskan gharar sebagai sesuatu yang tidak diketahui secara pasti dalam akad atau perjanjian. Gharar terjadi ketika ketidakjelasan melingkupi syarat-syarat transaksi, seperti ketidakpastian terhadap barang, harga, waktu serah terima, atau konsekuensi dari akad tersebut. Dalam akad yang mengandung gharar, para pihak tidak memiliki kejelasan penuh mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan atau ketidakadilan.

Lebih jauh lagi, dalam jual beli, gharar dapat terjadi jika ada ketidakjelasan mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan, apakah barang tersebut memiliki kualitas yang baik atau buruk. Ketidakpastian ini membuat pihak pembeli atau penjual tidak mengetahui sepenuhnya manfaat atau potensi kerugian dari transaksi tersebut. Kondisi seperti ini menyebabkan salah satu pihak mungkin dirugikan karena tidak menerima apa yang seharusnya ia peroleh dari akad yang sah dan adil menurut syariat.

¹¹ *Al-Buhuti*, "Kasyf al-Qina'," vol. 2, p. 125, mengenai larangan praktik yang mengandung gharar dalam transaksi perdagangan menurut hukum Islam.

Selain itu, secara bahasa, gharar juga dimaknai sebagai bentuk tipuan, di mana seseorang mungkin merasa rela ketika melakukan transaksi, namun setelah mengetahui kenyataan sebenarnya tentang barang atau jasa yang diperoleh, ia merasa tertipu dan tidak rela menerimanya. Ini menunjukkan bahwa gharar mengandung unsur manipulasi yang tersembunyi, sehingga penerimaan transaksi tersebut pada akhirnya tidak didasari atas kerelaan yang penuh.

Berdasarkan pemahaman tersebut, transaksi yang mengandung unsur gharar dikategorikan sebagai salah satu bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah atau batil. Dalam Islam, tindakan ini sangat dikecam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam bermuamalah. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas dan keadilan dalam hubungan ekonomi, Islam menekankan pentingnya menghindari gharar dalam setiap transaksi, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, maupun bentuk akad lainnya.

2. Jenis-jenis Gharar

Adapun 7 jenis gharar dalam jual beli yang di larang ialah sebagai berikut :

1. Gharar Fahish (Gharar Berat atau Besar)

Gharar fahish merupakan bentuk ketidakjelasan yang sangat besar dalam suatu akad, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Jenis gharar ini dilarang secara tegas dalam Islam karena dapat menyebabkan pertikaian dan ketidakadilan. Contoh gharar fahish adalah jual beli ikan yang masih berada di laut atau burung yang masih terbang, di mana hasilnya sangat tidak pasti.

2. Gharar Yasir (Gharar Ringan atau Kecil)

Gharar yasir adalah ¹²ketidakpastian kecil dalam akad yang masih ditoleransi dalam syariat. Jenis gharar ini tidak menimbulkan kerugian besar dan dianggap tidak merusak keabsahan transaksi. Misalnya, membeli buah yang masih dalam kulit seperti durian atau kelapa, meskipun isinya belum terlihat, tetapi tetap diperbolehkan karena risikonya kecil.

3. Gharar Qadri (Gharar Terkait Kuantitas)

Gharar qadri terjadi ketika jumlah atau ukuran barang dalam transaksi tidak dijelaskan dengan pasti. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak karena tidak mengetahui seberapa banyak barang yang akan diterima. Contohnya adalah menjual satu tumpukan beras tanpa menimbanginya terlebih dahulu.

4. Gharar Sifati (Gharar Terkait Kualitas)

Gharar sifati muncul karena ketidakjelasan tentang sifat atau mutu barang yang diperjualbelikan. Tanpa adanya spesifikasi yang rinci, seperti warna, uk¹³uran, atau kondisi barang, maka besar kemungkinan terjadi perselisihan. Misalnya, menjual pakaian tanpa menjelaskan bahan atau ukurannya secara detail.

¹³ Muhammad, A. & Ahmad, S. (2020). *Prinsip-prinsip Muamalah dalam Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Islam, hal. 45.

5. Gharar Maujud (Gharar Ketidakadaan Barang)

Gharar maujud adalah ketidakpastian yang timbul karena barang yang diperjualbelikan belum ada atau tidak tersedia pada saat akad berlangsung. Contoh nyata dari gharar ini adalah menjual anak hewan yang belum lahir, karena keberadaannya di masa depan masih belum pasti.

6. Gharar Hushul (Gharar Terkait Kepastian Memperoleh Barang)

Gharar hushul berkaitan dengan ketidakpastian apakah barang yang dijanjikan dalam akad dapat benar-benar diperoleh. Sebagai contoh, menjual hasil panen yang belum dipastikan tumbuh atau menjual hasil buruan yang belum tertangkap, di mana keberhasilan mendapatkan barang masih belum terjamin.

7. Gharar Ajal (Gharar Terkait Waktu Penyerahan)

Gharar ajal terjadi ketika waktu penyerahan barang atau jasa dalam transaksi tidak dijelaskan secara pasti. Akibatnya, pembeli tidak tahu kapan barang akan diterima, yang tentu dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya, jual beli kendaraan tanpa kepastian kapan kendaraan akan dikirimkan ke pembeli.

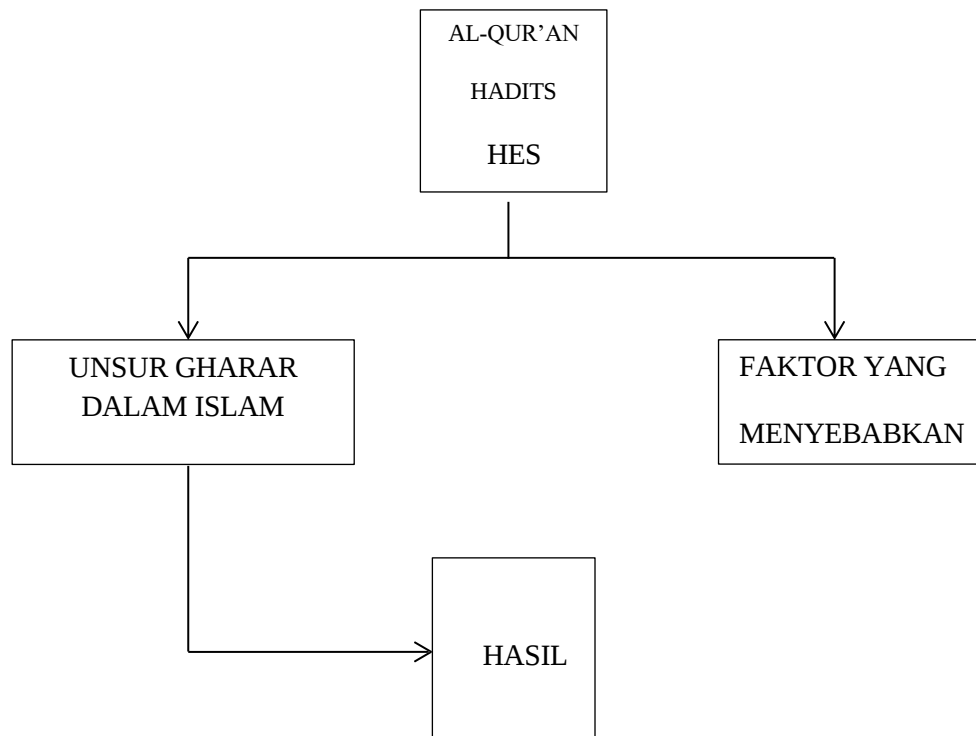
F. Kerangka Berfikir

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Gharar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. 2, 2014, hlm. 105.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berlandaskan pada aspek hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah, yang membahas unsur gharar dalam penetapan harga jual beli kambing di kalangan pedagang kambing di Kelurahan Benteng, Kota Palopo. Penelitian ini mengembangkan kerangka berpikir dengan mengkaji terlebih dahulu konsep hukum mengenai gharar dalam transaksi jual beli kambing berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya, penelitian ini akan menguraikan tentang bagaimana unsur gharar muncul dalam penetapan harga jual beli hewan ternak, serta menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik gharar di kalangan pedagang kambing di Kelurahan Benteng, Kota Palopo. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik jual beli dalam perspektif syariah dan faktor penyebab ketidakpastian dalam transaksi tersebut.

Adapun gambar kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan dan penyusunan dalam tugas akhir penulis menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan informasi dan data, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian dengan menggunakan panca indra manusia secara langsung, sehingga data yang diperoleh menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan historis.

a. Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini berusaha mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada dilapangan dalam mempelajari perilaku perilaku terhadap manusia maupun menganalisa berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan.

b. Pendekatan historis

Penelitian historis yaitu peneliti dapat menelaah dari berbagai referensi sejarah yang tertuang dari berbagai literatur yang ada, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk dapat menganalisis fenomena yang terjadi hari ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Benteng Kecamatan Wara timur Kota Palopo pada sejumlah pedagang kambing di wilayah itu. Pemilihan tempat dilakukan dengan sengaja oleh peneliti karena tempat ini sangat strategis dan perlunya penelitian terhadap permasalahan ini. dan waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah selama kurang lebih 30 hari.

C. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah suatu tempat atau orang yang darinya diperoleh satu data atau informasi, sehingga dengan adanya sumber data ini merupakan komponen yang sangat valid. Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data, peneliti harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Dalam sumber data ini hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni sumber data tersebut dibagi menjadi dua bagian diantaranya:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber dalam penelitian. Informan disini adalah pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan

transaksi jual beli kambing diwilayah tersebut. Penulis akan melakukan wawancara tidak dengan semua informan, melainkan sebagian saja.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu yaitu data-data yang berkorelasi dengan data primer antara lain yaitu dokumen-dokumen atau literatur yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam menggunakan pedoman interview, Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Observasi

Pada tahap observasi, peneliti berada langsung dilapangan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan, Sehingga peneliti dapat menemukan data akan yang akan diteliti yakni unsur gharar dalam penetapan harga jual beli kambing yang terjadi diKelurahan Benteng Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yakni tanya jawab dengan pedagang kambing yang ada di Kelurahan Benteng. Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui secara langsung pokok permasalahan tersebut, untuk mengetahui informasi yang sebenarnya terkait penetapan harga jual beli kambing sesuai dengan keterangan yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan. Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian pada praktik jual beli kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo. Adapun data yang diperoleh peneliti berupa data gambaran wilayah Kelurahan Benteng, data penduduk, data pekerjaan masyarakat, data subjek penelitian dan dokumen.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan instrumen penelitian seperti, pedoman wawancara berupa beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan praktik jual beli kambing, observasi, alat perekam atau dokumentasi dan instrumen penelitian lainnya yang membantu dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis dan penyelesaian penelitian.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketepatan dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Dimana yang diuji pada penelitian kualitatif adalah datanya melalui uji validitas dan realibilitas. Sehingga, data yang didapatkan teruji ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti memiliki waktu yang lebih lama untuk meneliti di lapangan agar memperoleh keakraban dan kepercayaan lebih dari informan guna mendapatkan data yang lebih banyak dan lebih dalam.

2. Bahan referensial yang Cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada suatu penelitian hukum empiris, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Data yang didapat harus sesuai dengan keabsahan data di lapangan. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Editing (Edit)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan, berupa penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Melalui editing diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan atau kualitas data yang hendak dianalisis. Proses ini penting karena kenyataannya kadang data yang

terhimpun belum memenuhi harapan peneliti. Ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan untuk mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian.

2. Classifying

Dilakukan untuk mengklasifikasi jawaban atau data yang diperoleh agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara di klasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pernyataan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Peneliti menggambarkan Unsur Gharar dalam Penetapan harga Jual beli Kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo. Peneliti menggambarkan unsur gharar dalam penetapan harga jual beli kambing yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Benteng

Kelurahan Benteng adalah salah satu wilayah administratif di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kelurahan ini merupakan bagian dari Kecamatan Wara Timur, yang menjadi salah satu dari beberapa kecamatan yang ada di kota ini. Sebagai salah satu kelurahan yang terletak di wilayah perkotaan Kota Palopo, Kelurahan Benteng memiliki peran strategis dalam perkembangan kota tersebut. Secara geografis, kelurahan ini terletak dekat dengan pusat pemerintahan, fasilitas umum, dan berbagai pusat kegiatan ekonomi, menjadikannya salah satu kawasan yang memiliki mobilitas tinggi serta aktivitas masyarakat yang cukup padat. Dengan lokasinya yang strategis, Kelurahan Benteng juga menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi, di mana berbagai sektor kehidupan, seperti perdagangan, jasa, pendidikan, dan budaya, saling mendukung dalam menciptakan dinamika kehidupan perkotaan yang aktif dan berkembang.

Penduduk Kelurahan Benteng terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan budaya, yang mencerminkan keberagaman Kota Palopo sebagai kota multikultural di Sulawesi Selatan. Suku Bugis dan Toraja menjadi dua komunitas utama yang mendominasi kawasan ini, dengan kekayaan tradisi dan budaya yang berbeda namun saling melengkapi. Selain itu, terdapat pula etnis lain seperti Jawa,

¹⁵ Pemerintah Kota Palopo. (2023). *Profil Kecamatan Wara Timur*. Palopo: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.

Makassar, dan sejumlah etnis minoritas lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi di kelurahan ini. Keberagaman ini menciptakan harmoni yang unik, di mana berbagai tradisi, bahasa, dan adat istiadat dapat hidup berdampingan, sehingga memperkaya dinamika kehidupan masyarakat setempat.

1. Ekonomi dan Infrastruktur

a. Kegiatan Ekonomi

Mayoritas penduduk di Kelurahan Benteng terlibat dalam kegiatan ekonomi yang beragam, seperti perdagangan, jasa, dan pekerjaan formal di sektor pemerintahan maupun swasta, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah tersebut. Selain itu, sebagian kecil penduduk memanfaatkan lahan-lahan di pinggiran kelurahan untuk bercocok tanam dan bertani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun sebagai tambahan penghasilan. Kombinasi antara sektor formal dan informal ini mencerminkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

b. Fasilitas Umum

Di Kelurahan Benteng terdapat berbagai fasilitas umum yang menunjang kebutuhan masyarakat, seperti sekolah untuk pendidikan anak-anak, rumah ibadah berupa masjid dan gereja yang menjadi tempat beribadah bagi umat beragama, pasar tradisional yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik untuk memastikan akses layanan kesehatan yang memadai bagi warga setempat.

c. Transportasi

Jalan utama di kawasan ini mudah diakses, dengan moda transportasi umum seperti pete-pete (angkutan kota) dan ojek menjadi sarana mobilitas utama penduduk untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari pergi bekerja di kawasan perkantoran atau lokasi usaha, berbelanja kebutuhan harian di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern, hingga mengakses fasilitas pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta layanan kesehatan berupa klinik, rumah sakit, atau puskesmas, yang tersebar di berbagai lokasi strategis dan dapat dijangkau dengan waktu tempuh yang relatif singkat.

2. Potensi dan Tantangan

a. Potensi

Lokasi strategis yang berada di pusat aktivitas Kota Palopo, ditambah dengan keberagaman penduduk yang mencerminkan berbagai latar belakang budaya, agama, dan etnis, menjadikan Kelurahan Benteng sebagai salah satu kelurahan dengan potensi besar untuk pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan posisi geografis yang sangat menguntungkan, kelurahan ini tidak hanya memiliki akses mudah ke berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, dan pusat pemerintahan, tetapi juga berpotensi menjadi simpul utama kegiatan perdagangan, jasa, dan distribusi barang di seluruh wilayah kota tersebut. Infrastruktur jalan yang memadai dan konektivitas dengan kawasan sekitarnya semakin memperkuat daya tarik Kelurahan Benteng sebagai pusat aktivitas

ekonomi dan sosial yang dinamis.

Keberagaman masyarakatnya yang hidup berdampingan secara harmonis menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun kolaborasi lintas komunitas. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, serta program-program sosial yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan. Potensi ini memberikan peluang besar bagi terciptanya inovasi sosial yang dapat menjawab berbagai tantangan perkotaan, termasuk pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kelurahan Benteng juga memiliki kekayaan budaya lokal yang meliputi tradisi, seni, dan kearifan lokal yang dapat dikemas menjadi daya tarik wisata yang unik. Warisan sejarah yang dimiliki, seperti bangunan-bangunan bersejarah, situs budaya, atau tradisi keagamaan yang khas, dapat dioptimalkan melalui promosi yang kreatif dan berkelanjutan untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan pengelolaan yang terencana dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung, menciptakan regulasi yang ramah investasi, serta memberikan

pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada. Di sisi lain, masyarakat perlu terus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam setiap program pengembangan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Dengan sinergi yang baik antara semua pihak dan fokus pada pembangunan yang inklusif, Kelurahan Benteng memiliki peluang besar untuk menjadi contoh teladan bagi kelurahan lain di Kota Palopo. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal, dan pelestarian budaya menjadi tiga pilar utama yang dapat memastikan keberlanjutan pembangunan di Kelurahan Benteng, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang.

b. Tantangan

Seperti daerah perkotaan lainnya, tantangan yang dihadapi mencakup kepadatan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sebuah fenomena yang tidak terhindarkan akibat urbanisasi yang pesat serta daya tarik kota sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan budaya. Peningkatan ini sering kali membawa dampak signifikan terhadap munculnya berbagai masalah sosial dan lingkungan yang semakin kompleks dan menuntut solusi holistik. Salah satu dampaknya adalah kemacetan lalu lintas yang semakin parah dan sulit diatasi, yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang jauh melampaui kemampuan infrastruktur jalan yang ada. Hal ini tidak hanya menurunkan efisiensi mobilitas, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan polusi udara, memburuknya kualitas hidup masyarakat, dan

hilangnya produktivitas ekonomi akibat waktu yang terbuang di jalan.

Selain itu, kurangnya ruang terbuka hijau yang memadai juga menjadi persoalan serius, karena keberadaannya sangat penting untuk mendukung kualitas udara, menyediakan area rekreasi, serta menjadi habitat bagi flora dan fauna yang ada di lingkungan perkotaan. Namun, pertumbuhan populasi dan kebutuhan lahan untuk pembangunan sering kali mengorbankan keberadaan ruang-ruang hijau tersebut. Bersamaan dengan itu, meningkatnya kebutuhan akan hunian layak menjadi tantangan besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mengakses tempat tinggal yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan. Masalah ini diperparah oleh terbatasnya lahan yang tersedia dan semakin mahalnya biaya pembangunan perumahan, sehingga memperbesar kesenjangan sosial di kota.

Di sisi lain, pengelolaan sampah juga menjadi isu yang semakin mendesak. Volume sampah yang terus bertambah, seiring dengan gaya hidup masyarakat modern yang cenderung konsumtif dan menghasilkan lebih banyak limbah sekali pakai, menekan kemampuan sistem pengelolaan limbah yang sering kali belum optimal. Akibatnya, risiko pencemaran lingkungan semakin besar, baik di daratan berupa tumpukan sampah yang tidak terolah dengan baik, maupun di perairan yang terancam oleh limbah plastik dan bahan-bahan kimia berbahaya. Jika tidak segera diatasi, masalah ini tidak hanya akan merusak ekosistem lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat secara langsung.

Sementara itu, infrastruktur perkotaan memerlukan peningkatan signifikan di berbagai sektor untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Dari segi transportasi, kota membutuhkan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Pengembangan ini tidak hanya membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara, tetapi juga memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pinggiran kota. Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan area rekreasi harus diperbanyak, ditingkatkan kualitasnya, serta dibuat lebih inklusif agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih, listrik yang stabil, dan jaringan komunikasi, juga merupakan prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan ini secara layak dan berkelanjutan, meskipun mereka tinggal di wilayah perkotaan yang seharusnya memiliki akses lebih baik dibandingkan daerah pedesaan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya perencanaan dan investasi yang lebih besar untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan perhatian yang serius serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, yang harus bersinergi secara erat dan

berkelanjutan. Kolaborasi ini harus diarahkan pada penciptaan solusi inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang, yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat saat ini, tetapi juga membangun lingkungan perkotaan yang lebih nyaman, layak huni, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Upaya ini melibatkan perencanaan kota yang matang dengan mempertimbangkan kebutuhan masa depan, penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Lebih jauh lagi, penguatan regulasi yang mendukung pembangunan yang adil, inklusif, dan pro-lingkungan harus menjadi prioritas. Regulasi ini perlu mengatur secara tegas, misalnya, mengenai pengelolaan limbah, perlindungan ruang terbuka hijau, serta pemberian insentif untuk inovasi yang mendukung keberlanjutan. Dengan strategi yang terintegrasi dan komitmen yang konsisten, kota-kota di masa depan diharapkan dapat menawarkan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan dengan keberlanjutan lingkungan.

¹⁶ Pemerintah Kota Palopo. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2021–2026*. Palopo: Bappeda Kota Palopo.

B. Praktek jual beli kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo

Penetapan harga jual beli kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo menduduki posisi yang amat penting karena jual beli yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu dasar dari hubungan itu merupakan pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Sebagaimana praktek jual kambing yang ada di Kelurahan Benteng Kota Palopo, Oleh salah satu pedagang yang menjadi narasumber Bapak Samsuddin bahwa penyerahan suatu barang apabila pembeli telah melunasi harga yang telah ditentukan, Sedangkan narasumber yang lainnya Bapak Ardi mengatakan bahwa terjadinya sebuah akad apabila penentuan harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut penulis penetapan harga jual beli kambing di Kelurahan Benteng terdiri dari dua pihak yaitu pemilik kambing sebagai penjual merupakan yang sah mempunyai kambing yang dijadikan objek jual beli tersebut, sedangkan pengunjung yang membeli kambing dari penjual.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa penetapan harga jual beli kambing yang dilakukan di Kelurahan Benteng merupakan bentuk jual beli dengan sistem tawar menawar dengan masyarakat luas menyebutnya dengan jual beli tunai.

Oleh karena itu sistem perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan dan penawaran dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan

permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Penawaran yang menjadi salah satu transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi jual beli harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Sebagaimana Bapak Samsuddin mengatakan bahwa harganya kambing macam-macam, ada yang 2.500.000, ada juga yang 3.000.000, yang paling tinggi 5.000.000. dan ada juga harganya tergantung dari jenisnya, model dan ukuran, dari situ kita membedakan harganya. Sedangkan pedagang Bapak Ardi mengatakan bahwa harga kambing bervariasi, ada yang murah, sedang dan mahal. Kalau menentukan harga kambing ini saya berdasarkan jenis, model dan juga ukurannya. Berdasarkan hasil observasi yang didapat di Kelurahan Benteng Kota Palopo bahwa pada dasarnya proses penentuan harga kambing, sepenuhnya berada pada pihak penjual.

Kendati demikian, hal ini pun tidak terlepas dari sistem tawar menawar kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Harga kambing tersebut dimulai dari harga Rp. 2.500.000,-, Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 5.000.000,-. Oleh karena itu adanya perbedaan harga ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk dan jenis kambing tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Samsuddin bahwa tahap penentuan harga ini, biasanya pihak penjual memberitahukan macam-macam harganya kepada pihak pembeli. Ini dimaksudkan agar pihak pembeli mendapatkan kejelasan tentang harga barang khususnya harga kambing.

¹⁷ Observasi dan analisis penulis terhadap praktik jual beli kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo, 2025.

Sehubungan dengan hal itu, bahwa banyaknya model dan bentuk-bentuk kambing, maka berbeda-beda pula tingkatan harganya.

Menimbang uraian diatas dapat dipahami bahwa ketentuan harga ditentukan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yang terjadi hanyalah kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, penipuan maka pemerintah hendaknya bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak dirugikan.

Oleh karena itu laba dan rugi dalam penawaran merupakan dua hal yang berbeda tidak saling memastikan, kadang-kadang seorang pedagang mendapatkan laba 50%, tetapi ia dianggap tidak dianggap menipu pembeli karna harga pasar pada saat itu memang sedang naik, kadang-kadang penjual bersikap mudah kepada pembeli padahal ia sudah mendapat keuntungan yang besar.

Sebagaimana Bapak Samsuddin mengatakan bahwa pedagang yang menjual kambing kepada pembeli dengan keuntungan yang sedikit, atau tanpa mendapat keuntungan, hanya saling merelakan di antara kedua belah pihak. Sedangkan Bapak Ardi mengatakan bahwa adanya perbedaan antara pedagang yang dapat membeli kambing dengan harga murah karena ia dapat langsung membelinya dari masyarakat tanpa perantara dengan pedagang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi setelah barang itu berpindah-pindah dari tangan ketangan, karena pedagang yang pertama mendapat keuntungan lebih besar dari yang kedua.

Setelah melihat uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Yang jelas hal ini diserahkan pada hati nurani masing-masing orang muslim dan tradisi Masyarakat Kelurahan Benteng atau Kota Palopo dan sekitarnya dengan tetap memelihara kaedah-kaedah dan kebijakan serta larangan memberikan mudharat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain yang memang menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan.

Dengan demikian pedagang di Kelurahan Benteng menjual dengan harga tinggi terhadap barang yang dibutuhkan oleh pengunjung dan mereka menjual dagangannya dengan semauanya saja tanpa memperhatikan kualitas kambing yang dijualnya, apakah masih layak dikonsumsi atau tidak padahal pembeli sudah membayar dengan harga yang lumayan tinggi.

Oleh karena itu yang menjadikan keuntungan harga sebagai tujuan utama. Sebagaimana Bapak Samsuddin mengatakan bahwa penentuan harga sesuai dengan harga pasar. Sedangkan Islam jelas memberikan ketentuan-ketentuan dan patokan-patokan diniyah, akhlaqiyah dan tanzimiyah yang mewajibkan kepada setiap pedagang untuk memelihara dan mematuhi. Maka jika hal ini dilanggar keuntungan yang diperolehnya terhitung haram atau bercampur dengan haram. Sebagaimana Bapak Ardi mengatakan bahwa pembelian kambing di Kelurahan Benteng beda tipis dengan harga yang telah ditentukan di Masyarakat umum di Kota Palopo.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pedagang kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo merupakan suatu pasar bebas di mana harga yang

sewajarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Harga hanya akan dianggap wajar jika merupakan hasil dari kekuatan pasar yang benar-benar berfungsi bebas guna menghindari ketidakadilan atas nama pemasok barang dan konsumen. Islam melarang *ghaban al fahsy* yang berarti menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dan memberikan kesan pada pelanggan bahwa ia benar-benar dikenai dengan harga pasar.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang didapat di Kelurahan Benteng bahwa penentuan suatu harga dapat dilihat dengan menentukan besar badan kambing yaitu dengan cara memperkirakan lingkaran dada dan panjang badan, yang kemudian juga mempertimbangkan umur kambing tersebut. Inilah salah satu faktor yang menentukan harga jual kambing di Kelurahan Benteng. Misalnya saja seekor kambing yang sudah terlalu tua akan lebih murah harga jualnya.

Demikian pula musim lebaran akan mempengaruhi tingkat harga jual kambing, karena masyarakat memerlukan kambing untuk dijual lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Samsuddin bahwa pada saat hari raya kurban harga kambing naik bahkan lebih tinggi dari sebelumnya karena banyak orang yang memerlukan kambing dalam berkorban.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data baik melalui wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa penetapan harga yang dibuat oleh pedagang di Kelurahan Benteng merupakan ketentuan ajaran Islam dimana para pedagang di Kelurahan Benteng ini, Menetapkan harga yang tinggi kepada pembeli yang berada di sana,

pembeli sangat butuh. Sedangkan pedagang menetapkan harga yang tinggi, pembeli tetap membeli walaupun ada rasa keterpaksaan.

Dalam transaksi jual beli yang terjadi di Kelurahan Benteng ini tidak terdapat unsur kezaliman yang menyalahkan satu pihak baik pihak pembeli maupun penjual karena dibebankan pada harga yang tinggi saat¹⁸ butuh terhadap barang tersebut. Sebagaimana Bapak Samsuddin mengatakan bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha, tentu saja masyarakat yang ingin membeli hewan kurban dan salah satu tempat yang cukup sering dikunjungi adalah Kelurahan Benteng ini. Tentu masyarakat menginginkan ternak kambing yang baik dari hasil pemeliharaan kambing yang dapat dipilih sebagai hewan kurban. Lalu bagaimana cara menentukan apakah kambing yang telah dipilih telah memenuhi kualitas sebagai ternak kambing yang sehat dan dapat dijadikan sebagai kurban yang baik.

Sebagaimana Bapak Samsuddin mengatakan bahwa hewan yang menjadi pilihan masyarakat sebagai hewan kurban yaitu dari aktifitas hewan kurban itu sendiri, misalnya apakah kambing tersebut sehat dapat kita lihat yaitu pada aktifitasnya dimana terlihat sangat lincah, gerakannya kuat, bersemangat, kakinya tidak pincang, tidak sedang gelisah, dan yang terpenting adalah nafsu makannya masih baik. Oleh karena itu kesehatan ternak kambing mempengaruhi tinggi rendahnya harga jual yang dipasarkan di Kelurahan Benteng namun tidak bisa dipungkiri bahwa di Kelurahan Benteng merupakan pasar ternak yang sangat khas, dimana supply demand sangat mendominasi pergerakan harga. Akan tetapi kenaikan atau penurunan harga dalam suatu tataniaga atau perdagangan adalah hal

¹⁸ Observasi dan analisis penulis terhadap praktik jual beli kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo, 2025.

yang wajar, termasuk juga dalam tataniaga jual beli kambing harga naik dan harga turun sesuai dengan permintaan pasar.

Fenomena ini sudah menjadi makanan sehari-hari peternak, baik peternak yang berskala besar maupun skala kecil. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Indonesia jika harga kambing lokal naik pedagang sampai menggelontor dunia perkambingan dengan kambing dari luar daerah. Sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Samsuddin bahwa mata Kambing terlihat bersih dan bersinar, kelopak mata terbuka penuh, tidak terlihat keluar air, tidak sedang menderita pendarahan yang biasanya ditandai dengan mata yang berwarna merah, selaput lendir berwarna merah terang yang menandakan bahwa mata dalam keadaan sehat. Jika terlihat buram maka bisa dicirikan sebagai hewan yang sedang sakit. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa harga jual kambing di Kelurahan Benteng naik bahkan lebih meningkat dari hari sebelumnya karena dapat dilihat dengan keadaan kambing yang sedemikian baik dan pemesanan pun semakin tinggi.

Dengan demikian harga kambing tersebut juga disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ketika menjelang lebaran karena kebutuhan finansial yang mendesak maka mereka menjual kambingnya dengan harapan harga yang dijual sesuai atau lebih mahal karena permintaan menjelang lebaran sangat tinggi. Akan tetapi yang terjadi kambing demikian banyak dipasar hewan tetapi permintaan atau pembeli sedikit karena permintaan diluar daerah hampir tidak ada alias nol. Imbasnya harga turun akibat stok kambing banyak tetapi demand sedikit. Penyebab selanjutnya ialah kebutuhan biaya anak sekolah.

Masalah klasik ini selalu terjadi saat tahun ajaran baru kebutuhan finansial naik tidak Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data baik melalui wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa peternak yang mempunyai anak usia sekolah banyak orang-orang menjual kambing untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Sehingga kambing melampaui banyak dipasar akan tetapi pedagang kambing jadi otomatis harga turun drastis.

C. Penetapan harga jual beli kambing Di Kelurahan Benteng Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penerapan harga jual beli kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo menurut pandangan penulis yaitu dengan menggunakan gharar yasir. Sebagaimana Bapak Samsuddin mengatakan bahwa penjualan hanya menampilkan bentuk luarnya saja dan dalamnya tidak di ketahui oleh penjual, maka gharar yasir tidak di larang dalam agama bahkan dimaafkan.

Dengan demikian harga merupakan suatu rencana strategi dalam memasarkan suatu produk karena penetapan harga sesuatu yang sangat penting dalam dunia perdagangan. Baik itu pedagang besar, pedagang kecil dan pedagang eceran serta pedagang kaki lima, serta pedagang kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo

Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari Bapak Samsuddin

¹⁹ Observasi dan analisis penulis terhadap praktik jual beli kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo, 2025.

mengatakan bahwa hewan yang dijual sesuai dengan ukuran dan jenis kambing yang di jualbelikan bahkan jenis kambing merupakan hal yang sangat penting dalam perdagangan kambing. Sedangkan pedagang Bapak Ardi mengatakan bahwa tergantung bobot dan jenis sapi yang dijual, harga ini merupakan rendah dan tingginya harga jual kambing.

Oleh karena itu Penulis mengatakan bahwa harga kambing di Kelurahan Benteng pada khususnya sangat besar karena pedagang mengambil harga keuntungan diatas harga desa tempat dimana kambing itu di ambil. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penawaran yang dilakukan kepada pembeli dengan menggunakan gharar yasir dalam tawar menawar jual beli kambing baik tinggi atau rendahnya pemasaran sehingga dapat diterima oleh pembeli. Penulis mengamati secara langsung mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang di Kelurahan benteng, yakni dengan mengambil patokan harga lebih tinggi dari harga pasar. Sebagaimana bapak Ardi mengatakan bahwa Harga kambing hari raya kurban dan biasa sangat berbeda karena pedagang mengambil keuntungan yang besar.

Sedangkan Bapak Samsuddin mengatakan bahwa harga kambing hari biasa sangat murah dan bahkan mudah untuk dibeli oleh masyarakat. Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa mengenai harga ternak yang terjual di Kelurahan Benteng yaitu harga ternak kerbau terendah yaitu Rp. 2.500.000 –Rp. 5.000.000,. Dalam penentuan harga ternak kambing ditentukan oleh penjual ternak kambing. Apabila harga ternak kambing sudah disepakati, maka ternak kambing 80% dibawa langsung oleh pembeli dan 20% diantar pedagang ternak

kambing ke rumah pembeli. Oleh karena itu sebagian besar Masyarakat, harga masih menduduki tempat teratas sebagai penentu dalam keputusan untuk membeli kambing . Harga berpengaruh besar terhadap citra produk dan kelangsungan produk dipasaran. Terlalu mahal dan terlalu murah, keduanya bisa berdampak buruk bagi produk tersebut. Oleh karena itu harga harus ditetapkan sesuai dengan rencana jangka panjang yang ada. Meraih pangsa pasar yang diinginkan sering berarti mengorbankan laba jangka pendek, karena tanpa manajemen yang berhati-hati tujuan laba jangka panjang mungkin tidak dapat diraih.

Berdasarkan mekanisme penentuan harga kambing tersebut, menurut hemat analisis penulis metode yang dipakai dalam penentuan harga di Kelurahan Benteng adalah markup pricing. Terbukti dengan harga jual kambing yang ditetapkan dari biaya pembelian kambing di tambah dengan jumlah keuntungan yang diinginkan. Selain metode, berdasarkan mekanisme penentuan harga kambing tersebut penulis menganalisis strategi yang dipakai dalam penentuan harga kambing di Kelurahan Benteng adalah strategi penetapan harga kambing keadaan tetap (status quo pricing). Karena harga jual kambing sangat mendekati dengan harga kambing pesaing, dengan harga yang sesuai dengan tingkat persaingan menjadi jalan teraman untuk kelangsungan hidup jangka panjang.

Oleh karena itu persaingan di Kelurahan benteng, memaksa para penjual untuk memeras akal guna menemukan strategi manjur dalam penjualan. Alih-alih

²⁰ Observasi dan analisis penulis terhadap praktik jual beli kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo, 2025.

menemukan strategi untuk memenangkan persaingan. Seringkali mereka pusing tujuh keliling karena memikirkan strategi agar penjualan dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat dan terasa kejam. Berbagai kiat dan strategi ditempuh dari yang klasik maupun kontemporer dan bahkan hingga yang unik. Kondisi ini seakan menyisipkan satu pesan kepada para penjual bahwa dunia penjual hanya bisa dihuni oleh orang-orang yang inovatif, bermental baja, dan berhati “batu” sehingga jeli dan sekaligus tega (tanpa iba) memanfaatkan segala kesempatan walau dalam kesempitan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan harga harus didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. Gharar yasir yang digunakan oleh pedagang di Kelurahan Benteng adalah bentuk ketidakpastian yang dimaafkan karena tidak menimbulkan kerugian besar bagi pembeli. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Samsuddin, penjual sering kali hanya menampilkan bentuk fisik kambing tanpa memberikan informasi rinci tentang kondisi dalamnya. Namun, hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran syariah karena pembeli tetap memiliki kesempatan untuk menawar dan memeriksa barang sebelum transaksi dilakukan.

Selain itu, mekanisme penetapan harga di Kelurahan Benteng mencerminkan penerapan prinsip markup pricing, di mana pedagang menetapkan harga jual dengan menambahkan margin keuntungan di atas biaya pembelian dan operasional. Strategi ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah selama margin keuntungan yang diambil tidak berlebihan dan tidak menzalimi pembeli. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa transaksi

harus dilakukan dengan suka rela antara kedua belah pihak.

Tak kalah penting, faktor yang memengaruhi penetapan harga kambing di Kelurahan Benteng juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, Permintaan kambing meningkat signifikan menjelang hari raya Idul Adha, yang menyebabkan harga melonjak. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Samsuddin, harga kambing saat hari raya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasa. Sebaliknya, pada hari biasa, harga kambing cenderung lebih rendah karena permintaan yang menurun. Termasuk jenis dan bobot kambing, Jenis kambing menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan harga. Kambing dengan kualitas unggul atau jenis tertentu seperti kambing etawa biasanya dihargai lebih tinggi. Bobot kambing juga memengaruhi harga kambing yang lebih besar dan berat dihargai lebih mahal.

Adapun biaya lain yang termasuk dalam kalkulasi pertimbangan harga adalah biaya transportasi untuk membawa kambing dari peternak ke pasar di Kelurahan Benteng menjadi komponen penting dalam penetapan harga. Semakin tinggi biaya transportasi, semakin tinggi pula harga yang dikenakan kepada pembeli. Persaingan antar pedagang di Kelurahan Benteng memaksa mereka untuk menetapkan harga yang kompetitif. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ardi, pedagang sering kali harus menyesuaikan harga mereka agar tetap bersaing dengan pedagang lainnya.

Pedagang kambing di Kelurahan Benteng cenderung menggunakan strategi status quo pricing, di mana harga yang ditetapkan mendekati harga

pesaing untuk menjaga stabilitas pasar dan menarik pelanggan. Strategi penetapan harga yang digunakan di Kelurahan Benteng memiliki beberapa kelebihan dan tantangan:

1. Kelebihan

- a. Memaksimalkan keuntungan dengan menghitung biaya secara cermat dan menambahkan margin yang wajar.
- b. Meningkatkan daya tarik pasar dengan menawarkan harga yang kompetitif.
- c. Menghindari konflik dengan pembeli melalui proses tawar-menawar yang fleksibel.

2. Tantangan

- a. Ketergantungan pada fluktuasi pasar, terutama menjelang hari raya.
- b. Kesulitan menjaga keseimbangan antara margin keuntungan dan kemampuan beli konsumen.
- c. Kebutuhan untuk terus berinovasi dalam strategi pemasaran agar tetap kompetitif.

Harga memegang peranan penting dalam membangun citra produk dan kelangsungan pasar. Harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya saing produk, sementara harga yang terlalu rendah dapat merugikan pedagang. Oleh karena itu, pedagang kambing di Kelurahan Benteng harus menetapkan harga

dengan mempertimbangkan rencana jangka panjang, seperti memperluas pangsa pasar dan menjaga loyalitas pelanggan.

Selain itu, elastisitas permintaan menjadi faktor penting dalam menentukan harga. Jika permintaan terhadap kambing elastis, pedagang harus berhati-hati dalam menaikkan harga, karena hal ini dapat mengurangi volume penjualan. Sebaliknya, jika permintaan tidak elastis, pedagang memiliki peluang untuk menetapkan harga yang lebih tinggi tanpa mengurangi minat beli konsumen secara signifikan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga kambing di Kelurahan Benteng dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dan penawaran, jenis dan bobot kambing, biaya operasional, dan kondisi pasar. Pendekatan gharar yasir yang digunakan oleh pedagang masih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah selama tidak menimbulkan kerugian besar bagi pembeli.

Untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penetapan harga, disarankan agar pedagang:

1. Meningkatkan Transparansi

Memberikan informasi yang lebih lengkap tentang kondisi kambing kepada pembeli.

2. Mengoptimalkan Biaya Operasional

Mengurangi biaya transportasi dan logistik untuk menekan harga jual.

3. Mengembangkan Strategi Promosi

Menggunakan harga promosi pada hari tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan.

4. Memanfaatkan Teknologi

Menggunakan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan menawarkan harga yang lebih kompetitif.

Dengan menerapkan rekomendasi ini secara konsisten dan menyeluruh, para pedagang yang berada di wilayah Kelurahan Benteng akan mampu tidak hanya meningkatkan daya saing mereka secara signifikan dalam menghadapi tantangan dan tekanan persaingan pasar yang semakin kompleks dan kompetitif, tetapi juga secara bersamaan memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha yang mereka jalankan tetap berada dalam koridor hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, seperti keadilan dalam transaksi, keterbukaan dalam informasi, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba (bunga yang berlebihan dan tidak adil), gharar (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan), dan maysir (perjudian atau untung-untungan), akan menjadi landasan yang menuntun setiap langkah strategis dalam mengelola usaha mereka. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya akan menghindarkan pedagang dari praktik yang merugikan baik secara moral maupun finansial, tetapi juga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan bagi semua pelaku pasar, termasuk konsumen, pemasok, serta masyarakat sekitar.

Selain itu, implementasi prinsip-prinsip ini secara terstruktur dan terencana akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, dan memperkuat jaringan perdagangan yang berbasis pada kepercayaan, etika, serta tanggung jawab sosial. Keberhasilan para pedagang dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam model bisnis mereka akan membantu memperkuat posisi mereka, tidak hanya di tingkat pasar lokal tetapi juga dalam menjangkau pasar nasional yang lebih luas, karena mereka menawarkan nilai tambah berupa jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam yang mulai mendapatkan perhatian lebih besar di kalangan konsumen Muslim. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya membangun bisnis yang menguntungkan secara materi, tetapi juga usaha yang diberkahi dan bermakna secara spiritual.

Pada akhirnya, hasil dari penerapan yang konsisten, berkesinambungan, dan menyeluruh terhadap rekomendasi serta prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha bukan hanya akan menghasilkan keuntungan yang bersifat halal dari segi hasil akhir, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses yang dilalui dalam mencapai keuntungan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya sekadar bersifat materi, tetapi juga memiliki nilai spiritual karena terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir, sehingga membawa keberkahan dalam usaha tersebut. Selain itu, penerapan prinsip etika bisnis Islami secara konsisten juga akan membangun dan memperkuat tingkat kepercayaan konsumen terhadap para

pedagang, karena mereka merasa lebih aman dan nyaman bertransaksi dengan pelaku usaha yang memegang teguh nilai-nilai moral dan kejujuran.

Lebih jauh lagi, keberhasilan ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, karena praktik usaha yang sehat, adil, dan etis akan menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan mendorong partisipasi berbagai pihak dalam roda perekonomian. Hal ini pada gilirannya mencerminkan peran strategis para pedagang sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan usaha pribadi, tetapi juga turut aktif dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan berbasis syariah ini juga mampu memperkuat ketahanan ekonomi umat di tengah dinamika global yang terus berubah, penuh ketidakpastian, dan sarat tantangan. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya penting dari sisi ekonomi semata, melainkan juga merupakan bentuk nyata dari ibadah, pengabdian, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial keagamaan yang lebih luas, di mana setiap aktivitas usaha dipandang sebagai bagian dari kontribusi terhadap kemaslahatan umat dan keberlanjutan nilai-nilai Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai unsur gharar dalam penetapan harga jual beli kambing di Kelurahan Benteng Kota Palopo dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penetapan harga jual beli kambing di Kelurahan Benteng melalui akad jual beli dengan demikian beberapa tahapan yang dilakukan oleh pembeli dalam menetapkan harga dengan melihat kondisi kambing besar atau kecil, gemuk atau kurus serta pembeli dapat memprediksi besar atau kecilnya kambing sesuai dengan fiqh muamalah, dimana sistem penawaran menjadi salah satu transaksi yang islami dengan menetapkan harga jual beli kambing pada harga yang adil. Akan tetapi, terkait kondisi kesehatan kambing tidak dapat diketahui secara pasti apakah kambing tersebut betul-betul sehat luar dalam karena hanya bisa dilihat dari luarnya saja.
2. Pandangan penulis terhadap mekanisme penetapan harga jual beli kambing di Kelurahan Benteng yaitu dengan menggunakan konsep gharar yasir. Hal menunjukkan bahwa mekanisme tersebut melibatkan proses yang lebih mendalam dalam penetapan harga jual, yang tidak hanya memperhitungkan harga beli kambing dari pedagang, tetapi juga berbagai faktor eksternal yang berperan penting dalam menentukan harga akhir. Hal ini menunjukkan bahwa adanya unsur gharar yasir dalam proses penetapan harganya karena yang

menjadi pertimbangan harga hanyalah kesepakatan antara penjual dan pembeli berdasarkan kondisi eksternal fisik kambing, namun secara spesifik tidak menimbulkan kerugian besar bagi pembeli dan menurut hukum islam masih dapat di tolerasi atau di maafkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan sebelumnya, maka penulis menyarankan agar:

1. Pedagang yang berada di Kelurahan Benteng, Kota Palopo, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai batasan-batasan gharah (ketidakjelasan) dalam transaksi jual beli, bukan hanya berdasar pada kondisi pasar bebas dalam menentukan harga agar mereka dapat menghindari praktik-praktik jual beli kambing yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Pengetahuan yang baik mengenai aspek-aspek ini akan membantu mereka untuk tidak terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, penipuan, atau manipulasi harga, yang dapat merugikan baik pedagang maupun konsumen. Dalam prinsip syariat Islam, transaksi jual beli harus dilakukan dengan penuh transparansi, keadilan, dan menghindari segala bentuk kecurangan, sehingga menghasilkan keberkahan dalam setiap perniagaan.

Dengan memahami dan menerapkan aturan-aturan tersebut secara benar, para pedagang di Kelurahan Benteng dapat memastikan bahwa aktivitas jual beli kambing yang mereka lakukan sah dan sesuai dengan tuntunan Islam. Selain itu, pemahaman ini juga akan mencegah terjadinya potensi kerugian, baik dari sisi materi maupun moral, yang dapat merugikan baik pedagang itu

sendiri maupun konsumen yang membeli kambing. Dengan begitu, baik pedagang maupun konsumen dapat memperoleh keuntungan yang halal dan berkah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

2. Pemerintah seharusnya selalu mengontrol harga jual beli kambing sesuai dengan harga pasar yang berlaku, dengan tujuan untuk memastikan agar transaksi jual beli berlangsung secara adil, teratur, dan transparan. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau penyalahgunaan dalam menetapkan harga jual beli kambing di Kelurahan Benteng, Kota Palopo, yang dapat merugikan salah satu pihak, baik peternak, pedagang, maupun konsumen.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah, diharapkan transaksi jual beli kambing dapat berjalan dengan lancar, menguntungkan semua pihak yang terlibat, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku pasar, termasuk peternak, pedagang, dan konsumen. Pengawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan transparansi dalam proses jual beli, sehingga mengurangi potensi terjadinya kecurangan atau praktik monopoli yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu, kontrol harga yang baik dan teratur juga dapat mencegah terjadinya spekulasi harga yang tidak wajar, yang sering kali memicu fluktuasi harga yang tinggi, merugikan peternak dengan harga jual yang rendah, atau membebani konsumen dengan harga yang tidak terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2006
- Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas muamalat (Hukum Perdata Islam, Yogyakarta : UII Press, 2006
- Ahmad Warson Munawir, kamus al-Munawwir Arab Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1990
- Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, Jakatrta; Pustaka al-Kausar, 2014
- Al-Milikiyyah al-Fardiyyah fi al-Nidham al-Iqtisad al-Islami. Lihat Suruhanjaya Sekuriti, 2002, Op.cit.
- An bin Ahmad Bin Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Terjemahan Indonesia, Jakarta: Bairut Publising, 2006
- Djumali,Indro, Jullie J.Sondakh, Lidia Mawikere, Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Variabel Costing dalam Proses Penentuan Harga Jual Pada PT. Sari Malalugis Bitung, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.14 No. 2, Desember 2014
- Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafi, 2015

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ALWI JAYA, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Lahir Pada Tanggal 14 Desember 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Samsuddin dan Ibu Alma. Penulis dibesarkan di Kelurahan Benteng Kota palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan Dasar

penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD Negeri 17 Benteng. Kemudian, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Mtsn Model Palopo hingga tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 4 Kota Palopo dan mengambil jurusan Teknik Kelistrikan. Setelah lulus di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di kampus UIN Palopo mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan mulai dari intra kampus yaitu HMPS dan ekstra kampus yang sempat menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah-Fuad 2022/2023. Bahkan aktif pula di organisasi kedaerahan yaitu Germapa. Semasa kuliah juga sempat di tunjuk sebagai Koordinator Desa pada KKN UIN Palopo 2021.

Alamat e-mail penulis : jayaalwi666@gmail.com